



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : -- |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Montir |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H. dkk, beralamat di Jalan KH. Saedang No. 15 Dusun Budimulyo Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan di Trenggalek berkantor di Perum Griya Pogalan Asri Blok C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Agustus 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu *Primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu *Primair* Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu *Subsidiar* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0384/022/XII/2021 yang dikeluarkan KUA Kec. Munjungan;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi korban

 - 1 (satu) buah parang

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **merupakan perbuatan berlanjut melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Korban yang menikah siri dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli tahun 2021 di rumah orangtua Korban di Kab. Trenggalek tetapi karena Korban masih anak-anak yang berumur saat itu masih 15 tahun lebih 2 bulan, kemudian untuk bisa menikah secara resmi, kedua orangtua Korban mengusahakan dengan meminta bantuan (pak Modin) untuk sidang mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Trenggalek agar Korban bisa menikah secara resmi, setelah itu hasil sidang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 yaitu bahwa Korban bisa menikah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa di rumah orangtua Korban sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - ----, yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika dirumah, Terdakwa mengajak beberapa temannya untuk pesta minuman keras, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban "DEK, AYO NGIDUL AE, NGEROOM (NYANYI), NDUK DIJAK AE" setelah itu saksi menjawab "IYO AYO, TAPI KIMAENG NDUK URUNG MAEM" (iya ayo, tapi tadi nduk belum makan). Lalu Terdakwa menjawab "YO ENGKO AE DITUMBASNE NENG KONO" (ya nanti dibelikan saja disana). Setelah itu Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke "DIVA KARAOKE" yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Setelah beberapa lama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



kemudian pada saat di ruang / room karaoke tersebut, anak Terdakwa yang merengek meminta makan karena lapar, lalu Korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun malah cekcok dan akhirnya Korban dan Anak pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut. Setelah itu, karena Korban malas untuk beradu mulut / dengan Terdakwa, Korban mengajak Anak untuk pulang duluan sedangkan Terdakwa masih ingin bernyanyi dan minum minuman keras. Sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh Temannya dan tidak lama kemudian datang **saksi 3** yang merupakan teman Korban bersama suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami **saksi 3** masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan Korban berada didepan / di teras rumah bersama **saksi 3**. Saat itu Korban bercerita mengenai pertengkaran dengan Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa mendengar Korban bercerita sehingga merasa tidak terima dan langsung mendatangi Korban di ruang tamu langsung menyor kepala Korban berkali-kali menggunakan tangannya namun **saksi 3** berusaha melindungi Korban, tetapi Terdakwa masih berusaha menyor kepala Korban namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut Korban dengan tenaga sedang, setelah itu Terdakwa membangunkan Korban dari duduk dan setelah berhadap-hadapan, Terdakwa langsung mendorong Korban ke dinding dengan tenaga sedang menggunakan kedua tangannya hingga Korban terjatuh dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi sampai keluar rumah sambil berkata "NGALIHO AE, RASAH NENG KENE NENGO OMAHE WONG TUAMU AE" (Pergi saja, tidak usah tinggal disini tinggal saja di rumah orang tuamu), namun Korban tidak mau pergi karena masih ingin mempertahankan rumah tangga, Korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik Korban keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah Korban. Setelah itu datang teman-teman Terdakwa yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti Korban serta **saksi 3** dan suaminya juga mengajak Korban pergi dari rumah karena takut saksi disakiti oleh Terdakwa, akhirnya Korban pulang kerumah orang tua Korban di Kab. Trenggalek;

- Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 tersebut terjadi awalnya Korban ingin menanak nasi, tetapi dikarenakan airnya habis sehingga Korban memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya



sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" (Mas minta tolong ambikan air untuk menanak nasi karena nasinya sudah habis) lalu Terdakwa menjawab "IYO SEK", Kemudian Korban menunggu di dapur namun dikarenakan Terdakwa tidak datang-datang akhirnya Korban mendatangi Terdakwa diruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" (sampeyan tadi saya suruh mengisi air kok tetap minum-minum) dengan nada jengkel dan Terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" (apa kamu tidak bisa sendiri) dengan nada marah, lalu Korban marah terhadap teman-temannya Terdakwa yang intinya Korban tidak apa-apa apabila mereka mau minum minuman keras dirumah Korban tapi jangan setiap hari dan juga Terdakwa jangan diajak, namun Terdakwa marah kepada Korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU" (kamu jangan marah-marah seperti itu, kamu itu bukannya menambah penghasilanku malah mematikan penghasilanku).Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa mengecek HP dan Korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?"(salahku apa sampai sampeyan ninggal aku dirumah sendirian) lalu Terdakwamenjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAH BANYU AE KOK RAISO" (kamu itu saya buat enak di rumah, tinggal mengisi air saja tidak bisa), lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, Korban berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong Korban hingga melempar Korban hingga terjatuh lalu Korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwadilempar sehingga tangan Korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan Korban lebam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, dengan hasil:

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP**;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **merupakan perbuatan berlanjut melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Korban yang menikah siri dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli tahun 2021 di rumah orangtua Korban di Kab. Trenggalek tetapi karena Korban masih anak-anak yang berumur saat itu masih 15 tahun lebih 2 bulan, kemudian untuk bisa menikah secara resmi, kedua orangtua Korban mengusahkan dengan meminta bantuan (pak Modin) untuk sidang mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Trenggalek agar Korban bisa menikah secara resmi, setelah itu hasil sidang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 yaitu bahwa Korban bisa menikah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa di rumah orangtua Korban sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - -----, yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Munjungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika dirumah, Terdakwa mengajak beberapa temannya untuk pesta minuman keras, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban "DEK, AYO NGIDUL AE, NGEROOM (NYANYI), NDUK DIJAK AE" setelah itu saksi menjawab "IYO AYO, TAPI KIMAENG NDUK URUNG MAEM" (iya ayo, tapi tadi nduk belum makan). Lalu Terdakwa menjawab "YO ENGKO AE DITUMBASNE NENG KONO" (ya nanti dibelikan saja disana). Setelah itu Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke "DIVA KARAOKE" yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Setelah beberapa lama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat di ruang / room karaoke tersebut, anak Terdakwa merengek meminta makan karena lapar, lalu Korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun malah cekcok dan akhirnya Korban dan Anak pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut. Setelah itu, karena Korban malas untuk beradu mulut / dengan Terdakwa, Korban mengajak Anak untuk pulang duluan sedangkan Terdakwa masih ingin bernyanyi dan minum minuman keras. Sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh Temannya dan tidak lama kemudian datang **saksi 3** yang merupakan teman Korban bersama suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami **saksi 3** masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan Korban berada didepan / di teras rumah bersama **saksi 3**. Saat itu Korban bercerita mengenai pertengkaran dengan Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa mendengar Korban bercerita sehingga merasa tidak terima dan langsung mendatangi Korban di ruang tamu langsung menoyor kepala Korban berkali-kali menggunakan tangannya namun **saksi 3** berusaha melindungi Korban, tetapi Terdakwa masih berusaha menoyor kepala Korban namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut Korban dengan tenaga sedang, setelah itu Terdakwa membangunkan Korban dari duduk dan setelah berhadap-hadapan, Terdakwa langsung mendorong Korban ke dinding dengan tenaga sedang menggunakan kedua tangannya hingga Korban terjatuh dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi sampai keluar rumah sambil berkata "NGALIHO AE, RASAH NENG KENE NENGO OMAHE WONG TUAMU AE" (Pergi saja, tidak usah tinggal disini tinggal saja di rumah orang tuamu), namun Korban tidak mau pergi karena masih ingin mempertahankan rumah tangga, Korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik Korban keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah Korban. Setelah itu datang teman-teman Terdakwa yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti Korban serta **saksi 3** dan suaminya juga mengajak Korban pergi dari rumah karena takut saksi disakiti oleh Terdakwa, akhirnya Korban pulang kerumah orangtua Korban di Dsn. Parang Rt. 16 Rw. 06 Ds. Bangun Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;

- Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 tersebut terjadi awalnya Korban ingin menanak nasi, tetapi dikarenakan airnya habis

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Korban memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" (Mas minta tolong ambilkan air untuk menanak nasi karena nasinya sudah habis) lalu Terdakwa menjawab "IYO SEK", Kemudian Korban menunggu di dapur namun dikarenakan Terdakwa tidak datang-datang akhirnya Korban mendatangi Terdakwa diruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPEKKE LEKMU OMBEN KI GINIO" (sampeyan tadi saya suruh mengisi air kok tetap minum-minum) dengan nada jengkel dan Terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" (apa kamu tidak bisa sendiri) dengan nada marah, lalu Korban marah terhadap teman-temannya Terdakwa yang intinya Korban tidak apa-apa apabila mereka mau minum minuman keras di rumah Korban tapi jangan setiap hari dan juga Terdakwa jangan diajak, namun Terdakwa marah kepada Korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU" (kamu jangan marah-marah seperti itu, kamu itu bukannya menambah penghasilanku malah mematikan penghasilanku). Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa mengecek HP dan Korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?" (salahku apa sampai sampeyan ninggal aku di rumah sendirian) lalu Terdakwa menjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAH BANYU AE KOK RAISO" (kamu itu saya buat enak di rumah, tinggal mengisi air saja tidak bisa), lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, Korban berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong Korban hingga melempar Korban hingga terjatuh lalu Korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwa dilempar sehingga tangan Korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan Korban lebam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, dengan hasil:

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kab. Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **merupakan perbuatan berlanjut Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak korban** yang pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak Korban yang menikah siri dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli tahun 2021 di rumah orangtua Korban di Kab. Trenggalek tetapi karena Korban masih anak-anak yang berumur saat itu masih 15 tahun lebih 2 bulan, kemudian untuk bisa menikah secara resmi, kedua orangtua Korban mengusahakan dengan meminta bantuan (pak Modin) untuk sidang mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Trenggalek agar Korban bisa menikah secara resmi, setelah itu hasil sidang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 yaitu bahwa Korban bisa menikah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Korban menikah secara resmi dengan Terdakwa di rumah orangtua Korban sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - -----, yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Munjungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib ketika dirumah, Terdakwa mengajak beberapa temannya untuk pesta minuman keras, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban "DEK, AYO NGIDUL AE, NGEROOM (NYANYI), NDUK DIJAK AE" setelah itu saksi menjawab "IYO AYO, TAPI KIMAENG NDUK URUNG MAEM" (iya ayo, tapi tadi nduk belum makan). Lalu Terdakwa menjawab "YO ENGKO AE DITUMBASNE NENG KONO" (ya nanti dibelikan saja disana). Setelah itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



Korban bersama Terdakwa dan teman-temannya berangkat ke "DIVA KARAOKE" yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Setelah beberapa lama kemudian pada saat di ruang / room karaoke tersebut, anak Terdakwa merengek meminta makan karena lapar, lalu Korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun malah cekcok dan akhirnya Korban dan Anak pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut. Setelah itu, karena Korban malas untuk beradu mulut / dengan Terdakwa, Korban mengajak Anak untuk pulang duluan sedangkan Terdakwa masih ingin bernyanyi dan minum minuman keras. Sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh Temannya dan tidak lama kemudian datang **saksi 3** yang merupakan teman Korban bersama suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami **saksi 3** masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan Korban berada didepan / di teras rumah bersama **saksi 3**. Saat itu Korban bercerita mengenai pertengkaran dengan Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa mendengar Korban bercerita sehingga merasa tidak terima dan langsung mendatangi Korban di ruang tamu langsung menyor kepala Korban berkali-kali menggunakan tangannya namun **saksi 3** berusaha melindungi Korban, tetapi Terdakwa masih berusaha menyor kepala Korban namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut Korban dengan tenaga sedang, setelah itu Terdakwa membangunkan Korban dari duduk dan setelah berhadap-hadapan, Terdakwa langsung mendorong Korban ke dinding dengan tenaga sedang menggunakan kedua tangannya hingga Korban terjatuh dengan posisi duduk, setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi sampai keluar rumah sambil berkata "NGALIHO AE, RASAH NENG KENE NENGO OMAHE WONG TUAMU AE" (Pergi saja, tidak usah tinggal disini tinggal saja di rumah orang tuamu), namun Korban tidak mau pergi karena masih ingin mempertahankan rumah tangga, Korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik Korban keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah Korban. Setelah itu datang teman-teman Terdakwa yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti Korban serta **saksi 3** dan suaminya juga mengajak Korban pergi dari rumah karena takut saksi disakiti oleh Terdakwa, akhirnya Korban pulang kerumah orangtua Korban di Kab. Trenggalek;

- Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 tersebut terjadi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



awalnya Korban ingin menanak nasi, tetapi dikarenakan airnya habis sehingga Korban memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" (Mas minta tolong ambilkan air untuk menanak nasi karena nasinya sudah habis) lalu Terdakwa menjawab "IYO SEK", Kemudian Korban menunggu di dapur namun dikarenakan Terdakwa tidak datang-datang akhirnya Korban mendatangi Terdakwa diruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" (sampeyan tadi saya suruh mengisi air kok tetap minum-minum) dengan nada jengkel dan Terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" (apa kamu tidak bisa sendiri) dengan nada marah, lalu Korban marah terhadap teman-temannya Terdakwa yang intinya Korban tidak apa-apa apabila mereka mau minum minuman keras dirumah Korban tapi jangan setiap hari dan juga Terdakwa jangan diajak, namun Terdakwa marah kepada Korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU" (kamu jangan marah-marah seperti itu, kamu itu bukannya menambah penghasilanku malah mematikan penghasilanku). Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa mengecek HP dan Korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?" (salahku apa sampai sampeyan ninggal aku dirumah sendirian) lalu Terdakwamenjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAH BANYU AE KOK RAISO" (kamu itu saya buat enak di rumah, tinggal mengisi air saja tidak bisa), lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, Korban berusaha menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong Korban hingga melempar Korban hingga terjatuh lalu Korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwadilempar sehingga tangan Korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan Korban lebam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, dengan hasil:



Kesimpulan :

Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah istri sah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan saksi oleh terdakwa, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa mengajak teman-temannya yaitu A, P, D dan kakaknya D untuk pesta minum minuman keras (miras) di rumah, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut dan juga saksi untuk pergi karaoke di daerah Kabupaten Trenggalek, pada saat karaoke tersebut anak Terdakwa merengek meminta makan karena lapar, lalu saksi korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun kami terlibat cecok dan akhirnya saksi korban dan anak terdakwa pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut dan saksi langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh A, tidak lama kemudian datang saksi 3 bersama suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami saksi 3 yang bernama ---- tersebut masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan saksi berada didepan / di teras rumah bersama saksi 3 dan saksi bercerita bahwa saksi korban cecok dengan suami saksi (terdakwa), ternyata Terdakwa mendengar saksi korban bercerita

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



tersebut dan merasa tidak terima dan langsung mendatangi saksi korban di ruang tamu dan langsung mengesot kepala saksi korban berkali-kali menggunakan tangannya namun saksi 3 berusaha melindungi saksi korban, tetapi Terdakwa masih berusaha mengesot kepala saksi namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut saksi korban, setelah itu Terdakwa membangunkan saksi korban dari duduk, setelah berdiri berhadap-hadapan Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke dinding menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dengan posisi duduk. Setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi korban sampai keluar rumah namun saksi korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik saksi keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah saksi korban. Setelah itu datang J dan A yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti saksi korban kemudian saksi 3 dan suaminya mengajak saksi korban pergi dari rumah karena takut saksi korban disakiti oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban pulang kerumah orangtua saksi korban;

- Bahwa selain tanggal 22 Juli 2022, terdakwa dan saksi korban pernah ribut yang mengakibatkan tangan kanan saksi korban lebam, yaitu tanggal 19 Juli 2022, saat itu saksi korban ingin menanak nasi, tetapi airnya habis sehingga saksi korban memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya diantaranya A, P dan D sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" lalu terdakwa menjawab "IYO SEK", kemudian saksi korban menunggu di dapur namun Terdakwa tidak datang-datang akhirnya saksi korban mendatangi terdakwa di ruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" dengan nada jengkel dan terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" dengan nada marah, lalu saksi korban marah terhadap teman-temannya terdakwa yang intinya saksi korban tidak apa-apa apabila mereka mau minum minuman keras di rumah saksi korban tapi jangan setiap hari dan juga Terdakwa jangan diajak, namun Terdakwa marah kepada saksi korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecas HP dan saksi korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?" lalu Terdakwa menjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAHI BANYU AE KOK RAISO", lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, saksi korban berusaha menghalangi Terdakwa namun tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong saksi korban hingga terjatuh lalu saksi korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwa dilempar sehingga tangan saksi korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan saksi korban lebam;

- Bahwa senjata tajam yang diacung-acungkan oleh terdakwa, tidak sempat mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) anak dari istri yang dahulu dan dengan saksi korban juga mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi menikah sah dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah mertua terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi korban oleh terdakwa, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut, hanya mendapatkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi korban;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Menurut keterangan saksi korban, kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut sudah berkali-kali terjadi, sedangkan saksi korban baru berani bercerita kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 setelah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa di rumahnya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengesot (kepala) saksi korban kemudian mendorong badan saksi korban, lalu menjambak rambut dan menyeret saksi korban sampai keluar dari rumah, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dan kemudian saksi korban langsung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib, dengan keadaan menangis serta terdapat luka cakaran kuku di dada, lebam di tangan sebelah kanan, setelah kejadian tersebut saksi korban tidak terima dan melaporkan ke Polsek ----- dan kemudian di limpahkan ke Polres Trenggalek;

- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) anak dari istri yang dahulu dan dengan saksi korban juga mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi korban menikah sah dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi korban oleh terdakwa, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat itu saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi sedang menghadiri pernikahan kemudian di chat saksi korban melalui WhatsApp dengan berkata "MBAK ENGKO LEK WES MAMIK BECEK MAMPIRO MAHKU" kemudian saksi menjawab "IYO, ENGKO LEK NDAK KEWENGEN TAK MAMPIR", ketika sampai dirumah saksi korban dan Terdakwa, saksi melihat antara saksi korban dan Terdakwa tersebut cekcok mulut diruang tamu. Setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban "ENEK MASALAH OPO LO JANE, OPO NDAK ISO LO DISELESEKNE APIK-APIK?" saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah kepada saksi korban sampai akhirnya mengesot kepala saksi korban, lalu saksi berusaha melindungi saksi korban dengan mendekap saksi korban namun Terdakwa malah menjambak rambut saksi korban serta menarik tangan saksi korban sampai terjatuh ke lantai dan Terdakwa menyeret tangan saksi korban untuk keluar dari rumah sambil mengacung-acungkan senjata tajam berupa parang kepada saksi korban dan berkata "NGALIHO KO OMAH IKI". Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "NYOH TERNO MULIH NENG OMAHE", lalu saksi mengajak saksi korban untuk pulang kerumah orang tua saksi korban;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu antara saksi korban dan Terdakwa terjadi cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui masalah apa yang sedang di pertengkarkan namun saksi sempat mengetahui jika saksi korban bercerita kepada saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak menafkahnya serta tidak peduli kepada anaknya sehingga mungkin hal tersebut membuat Terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat mengeluh tangannya terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa senjata tajam yang diacung-acungkan oleh terdakwa, tidak sempat mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) anak dari istri yang dahulu dan dengan saksi korban juga mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi korban menikah sah dengan terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiyaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa dengan saksi tinggal satu rumah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berada di ruang tamu rumah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama A, P, D, dan S (kakak keponakan D) sedang pesta minuman keras, kemudian teman-teman mengajak terdakwa untuk sekalian ke tempat karaoke yang berada di Kabupaten Trenggalek, untuk bernyanyi di sana. Kemudian kami berangkat bersama menuju ke tempat karaoke. Saat itu kami menyewa 1 (satu) ruangan tempat karaoke (room) dan memesan 2 (dua) jam. Setelah berada di tempat karaoke (room) tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, anak terdakwa rewel karena lapar dan meminta makan, lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mencari makan, namun terdakwa menolak dengan alasan sekalian selesai karaoke baru pergi keluar cari makan, pada saat itu terdakwa dan saksi korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok di dalam room tersebut, dan terdakwa akhirnya memesan snack untuk anak terdakwa, saat itu anak terdakwa tetap rewel akhirnya saksi korban dan anak terdakwa keluar dari room untuk mencari makan di seputaran tempat karaoke dan terdakwa ketahui saksi korban dan anak terdakwa langsung pulang, mengetahui hal tersebut terdakwa akhirnya memutuskan untuk menyusul pulang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan A. Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan A tiba di rumah terdakwa, dan A langsung pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian datang teman terdakwa yang bernama G dan istrinya yang bernama saksi 3 yang baru saja menghadiri acara hajatan. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga datang S (mantan istri terdakwa) yang datang ke rumah untuk menjemput anak terdakwa untuk pulang ke rumah neneknya. Kemudian terdakwa dan G berada di ruang tamu, dan saat itu G bertamu ke rumah sekalian ingin membeli Pil LL (dobel L) kepada terdakwa, sehingga terdakwa dan G membicarakan hal tersebut di ruang tamu sedangkan saksi 3 berada di teras rumah bersama dengan istri terdakwa. Pada saat berada di teras rumah tersebut terdakwa mengetahui saksi korban bercerita kepada saksi 3 terkait masalah rumah tangga dan terkait cekcok yang terjadi di tempat karaoke, mengetahui hal tersebut terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi korban dan langsung menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan mentoyor kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi setengah mengepal dan menggesekkan punggung jari ke kepala saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan berkata, "CANGKEMMU MENENGO" (MULUTMU DIAM). Selanjutnya terdakwa menarik rambut / menjambak rambut saksi korban dengan paksa yang saat itu saksi korban dalam posisi duduk, kemudian terdakwa menyeret saksi korban ke ruang tamu, kemudian terdakwa tarik kedua tangan dari saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa sampai berdiri, dan terdakwa menarik tangan saksi korban dengan paksa hingga ke teras rumah dengan berkata, "WES MULIHO AE, NGETANO MULEH NENG OMAHMU" (SUDAH KAMU PULANG SAJA), dan saat saksi korban hendak melepas / menarik tangannya dari genggaman tangan terdakwa dan tangan saksi korban terlepas dan membentur tiang dinding teras rumah. Terdakwa masih emosi dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang serta dibawa ke ruang tamu, setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah dinding ruang tamu, selanjutnya mengacungkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah saksi korban dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak kurang lebih 1,5 meter, "MENENGO AE" (DIAM KAMU). Kemudian terdakwa mengayunkan lagi 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kaca almari di ruang tamu hingga kaca almari tersebut pecah;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa dengan saksi korban juga terjadi percekocokan, berawal terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-teman terdakwa dan saat itu saksi korban memanggil terdakwa "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" (MAS, TOLONG ISIKAN AIR UNTUK MENANAK NASI), lalu terdakwa jawab "IYO SEK" (IYA SEBENTAR) selanjutnya terdakwa tetap bersama teman-teman tersangka minum-minuman keras. Beberapa menit kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" (KAMU TADI TERSANGKA MINTA UNTUK MENGISI AIR KOK TETAP DI SINI), karena terdakwa merasa jengkel, terdakwa pun menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" (LAKUKAN SENDIRI APA TIDAK BISA?). Selanjutnya saksi korban ngomel ke teman-teman terdakwa, dan terdakwa semakin emosi kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU". Setelah itu terdakwa memutuskan untuk keluar rumah menuju ke rumah kosong milik kakek terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, sedangkan teman-teman terdakwa pergi. Selang berapa menit kemudian terdakwa pulang ke rumah, dan pada saat di rumah tersebut terdakwa kembali cek cok dengan saksi korban, sehingga terdakwa menjambak rambut saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa dengan istri yang dahulu mempunyai 1 (satu) anak dan dengan saksi korban mempunyai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0384/022/XII/2021 yang dikeluarkan KUA Kec. Munjungan;
2. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda;
3. 1 (satu) buah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 005/VIII/406.010.02.001/2022 yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, dengan hasil:

Kesimpulan :

Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kayu Putih RT. 036 / RW. 005, Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa mengajak teman-temannya yaitu A, P, D dan kakaknya D untuk pesta minum minuman keras (miras) di rumah, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut dan juga saksi korban untuk pergi karaoke di ----- di daerah Kabupaten Trenggalek, pada saat karaoke tersebut anak Terdakwa merengek meminta makan karena lapar, lalu saksi korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun kami terlibat cekcok dan akhirnya saksi korban dan anak terdakwa pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut dan saksi korban langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh A, tidak lama kemudian datang saksi 3 bersama suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami saksi 3 yang bernama G tersebut masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan saksi korban berada didepan / di teras rumah bersama saksi 3 dan saksi korban bercerita bahwa saksi cekcok dengan suami saksi (terdakwa), ternyata Terdakwa mendengar saksi korban bercerita tersebut dan merasa tidak terima dan langsung mendatangi saksi korban di ruang tamu dan langsung mengesot kepala saksi korban berkali-kali menggunakan tangannya namun saksi 3 berusaha melindungi saksi korban, tetapi Terdakwa masih berusaha mengesot kepala saksi korban namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut saksi korban, setelah itu Terdakwa membangunkan saksi korban

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari duduk, setelah berdiri berhadapan-hadapan Terdakwa langsung mendorong saksi korban ke dinding menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh dengan posisi duduk. Setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi korban sampai keluar rumah namun saksi korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik saksi korban Wahyuni keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah saksi korban. Setelah itu datang J dan A yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti saksi korban kemudian saksi 3 dan suaminya mengajak saksi korban pergi dari rumah karena takut saksi korban disakiti oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban pulang kerumah orangtua saksi korban;

- Bahwa benar tanggal 19 Juli 2022, saat itu saksi korban ingin menanak nasi, tetapi airnya habis sehingga saksi korban memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya diantaranya A, P dan D sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" lalu DEDY menjawab "IYO SEK", kemudian saksi korban menunggu di dapur namun Terdakwa tidak datang-datang akhirnya saksi korban mendatangi terdakwa diruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" dengan nada jengkel dan terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" dengan nada marah, lalu saksi korban marah terhadap teman-temannya terdakwa, namun Terdakwa marah kepada saksi korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa mengecek HP dan saksi korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?" lalu Terdakwa menjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAH BANYU AE KOK RAISO", lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, saksi korban Wahyuni berusaha menghalangi Terdakwa namun tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong saksi korban hingga hingga terjatuh lalu saksi korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwa dilempar sehingga tangan saksi korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan saksi lebam;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, diperoleh kesimpulan Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa adalah suami istri yang sah, berdasarkan Surat Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan KUA, telah menikah tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
3. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing adalah perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **setiap orang** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini



Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yaitu suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau isteri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan bukti surat, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Trenggalek, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa mengajak teman-temannya yaitu A, P, D dan kakaknya D untuk pesta minum minuman keras (miras) di rumah, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya tersebut dan juga saksi korban untuk pergi karaoke di daerah Kabupaten Trenggalek, pada saat karaoke tersebut anak Terdakwa yang merengek meminta makan karena lapar, lalu saksi korban meminta Terdakwa untuk membelikan makan, namun kami terlibat cekcok dan akhirnya saksi korban dan anak terdakwa pergi mencari makan sendiri disamping tempat karaoke tersebut dan saksi korban langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa baru pulang kerumah dengan diantar oleh A, tidak lama kemudian datang saksi Yeni bersama

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan anaknya yang baru pulang dari tempat hajatan. Lalu suami saksi 3 yang bernama G tersebut masuk kedalam rumah bersama Terdakwa untuk membicarakan sesuatu, sedangkan saksi korban berada didepan / di teras rumah bersama saksi 3 dan saksi korban bercerita bahwa saksi cecok dengan suami saksi (terdakwa), ternyata Terdakwa mendengar saksi korban bercerita tersebut dan merasa tidak terima dan langsung mendatangi saksi korban di ruang tamu dan langsung mengesot kepala saksi korban berkali-kali menggunakan tangannya namun saksi 3 berusaha melindungi saksi korban, tetapi Terdakwa masih berusaha mengesot kepala saksi korban namun tidak bisa dan akhirnya menjambak rambut saksi korban, setelah itu Terdakwa membangunkan saksi korban dari duduk, setelah berdiri berhadap-hadapan Terdakwa langsung mendorong saksi korban Wahyuni ke dinding menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban Wahyuni terjatuh dengan posisi duduk. Setelah itu Terdakwa juga menyeret tangan kanan saksi korban sampai keluar rumah namun saksi korban berusaha masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa melemparkan baju-baju milik saksi korban keluar rumah sambil tangan kanannya menyodorkan parang (senjata tajam) kearah saksi korban Wahyuni. Setelah itu datang J dan A yang menenangkan Terdakwa agar tidak sampai menyakiti saksi korban kemudian saksi 3 dan suaminya mengajak saksi korban pergi dari rumah karena takut saksi korban disakiti oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban pulang kerumah orangtua saksi korban;

Menimbang, bahwa selain pada tanggal 22 Juli 2022 tersebut, pada tanggal 19 Juli 2022, terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara saat itu saksi korban ingin menanak nasi, tetapi airnya habis sehingga saksi korban Wahyuni memanggil Terdakwa yang bersama teman-temannya diantaranya A, P dan D sedang minum minuman keras dengan berkata "MAS, NYUWUN TULUNG TADAHNO BANYU, IKI AREP ADANG SEGO MERGONE SEGONE WES ENTEK" lalu terdakwa menjawab "IYO SEK", kemudian saksi korban menunggu di dapur namun Terdakwa tidak datang-datang akhirnya saksi korban mendatangi terdakwa di ruang tamu sambil berkata "SAMEAN MAENG KOYOK TAKKON NGADAHNE BANYU KOK PANGGAH NGEPENKE LEKMU OMBEN KI GINIO" dengan nada jengkel dan terdakwa menjawab "JANE AWAKMU KI OPO RAISO DEWE NO JANE" dengan nada marah, lalu saksi korban marah terhadap teman-temannya terdakwa, namun Terdakwa marah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban sambil berkata "AWAKMU KI RASAH NESU-NESU KOYO NGONO, RASAH BENGOK-BENGOK KOYO NGONO, AWAKMU KI RA NAMBAH DALAN PANGANKU MALAH MATENI DALAN PANGANKU". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah, tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah karena ada temannya yang membeli pil dobel L. Kemudian Terdakwa mengecek HP dan saksi korban menegur dengan berkata "SALAHKU OPO KOK TINGGAL NENG OMAH DEWE?" lalu Terdakwa menjawab "AWAKMU KI TAK PENAKNE NENG OMAH ADER NADAHI BANYU AE KOK RAISO", lalu saat Terdakwa akan pergi lagi, saksi korban berusaha menghalangi Terdakwa namun tetap memaksa untuk keluar dengan mendorong saksi korban hingga hingga terjatuh lalu saksi korban memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi namun oleh Terdakwa dilempar sehingga tangan saksi korban mengenai pintu yang mengakibatkan tangan saksi lebam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, diperoleh kesimpulan Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan KUA Kecamatan Munjungan, saksi korban Wahyuni dan terdakwa telah menikah sah di KUA pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan terdakwa dilakukan oleh suami kepada istri sahnya (saksi korban) yang adalah masih dalam ruang lingkup rumah tangga, kalau dilihat dari akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan terdapat luka cakaran di dada kanan dan lebam di tangan kanan, dimana luka tersebut tidak mengganggu aktifitas saksi korban dan juga dapat sembuh dan normal kemabli, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa walaupun unsur ini terpenuhi, oleh karena adanya ketentuan dimana untuk perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya diatur dalam pasal tersendiri, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini tidak tepat dan dinyatakan tidak terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primer dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi, maka tidakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dakwaa Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
3. Unsur dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya
4. Unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari
5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing adalah perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair terdapat unsur yang sama dalam dakwaan Kesatu Primer, sehingga dalam hal unsur yang sama tersebut, Majelis Hakim langsung mengambil alih dan dinyatakan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, yaitu:

Ad. 3. Dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dengan saksi korban Wahyuni adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana dalam Surat Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan KUA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah suami sah dari saksi korban yang sebagai korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah akibat dari perbuatan pidana tersebut tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan halangan korban untuk melakukan pekerjaannya dan dapat diharapkan untuk sembuh kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: ----- yang ditandatangani oleh dr. TITIS DWINA PUTRI ANGGITA SARI, Dokter pada UPT Puskesmas Munjungan, diperoleh kesimpulan Terdapat luka cakaran di dada kanan kurang lebih 2 cm dan lebam di tangan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa luka akibat dari perbuatan terdakwa tidaklah membuat saksi korban Wahyuni tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan luka tersebut dapat sembuh normal kembali, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang masing-masing adalah perbuatan yang ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Wahyuni tersebut, dari uraian diatas dilakukan oleh terdakwa sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022, dimana selangnya perbuatan hanya 3 (tiga) hari saja, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor : 0384/022/XII/2021 yang dikeluarkan KUA Kec. Munjungan dan 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain
- Perbuatan terdakwa membuat rasa sakit saksi korban Wahyuni

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
- saksi korban Wahyuni telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam rumah tangga, secara berlanjut" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menyatakan masa penangkapan dan lamanya penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor : 0384/022/XII/2021 yang dikeluarkan KUA Kec. Munjungan;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda;**Dikembalikan kepada saksi korban Wahyuni Binti Kasmuni**
 - 1 (satu) buah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)